

MENINJAU KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

M. Rizqi Azmi¹, Fitri Wahyuni²,

¹Universitas Islam Riau

²Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Indonesia is a state of law, and one of the characteristics of a state of the law is upholding human rights, a free judiciary, and legality. Therefore, every applicable rule must be a reference for behavior in society. One of the matters relating to a review in a case must be in accordance with the legal provisions that govern it. However, at this time the review by the public prosecutor invites debate from legal experts. The method used in this research is normative legal research. Data in the form of primary legal materials and secondary materials with qualitative analysis. The results show that the Supreme Court has the authority to make breakthroughs to fill the legal void and update the law according to community developments. This breakthrough must be followed by the belief that there has been an error in the application of the law. This is different from the review of the convict Muchtar Pakpahan which was not a mistake in the application of the law. Therefore, the Supreme Court must be responsible for the reasons for accepting and deciding the case for review. The provisions in the elucidation of Article 21 are quite clear in stating that the review is only intended for the convict and his heirs. The explanation does not explain at all what the parties concerned mean. Therefore, the public prosecutor in the case of review interprets the article according to its interests to apply for a review (PK).

Keywords: Review, Prosecutor, Public Prosecutor

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum dengan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan legalitas. Oleh karena itu setiap aturan yang berlaku harus menjadi acuan untuk berperilaku dalam masyarakat. Salah satunya hal yang berkaitan dengan peninjauan kembali dalam suatu perkara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun saat ini Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum mengundang perdebatan dari para ahli hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Data berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan terobosan untuk mengisi kokosongan hukum dan memperbarui hukum sesuai perkembangan masyarakat. Terobosan tersebut harus diikuti keyakinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Hal tersebut berbeda dengan peninjauan kembali dengan terpidana Muchtar Pakpahan yang bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus mempertanggungjawabkan alasan menerima dan memutus perkara peninjauan kembali itu. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 21 itu telah cukup tegas menyatakan peninjauan kembali hanya diperuntukan bagi terpidana dan ahli warisnya. Pada penjelasan sama sekali tidak diterangkan apa yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum pada perkara peninjauan kembali menafsirkan pasal tersebut sesuai kepentingannya untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Kata kunci: Peninjauan kembali, Jaksa, Penuntut umum

1. PENDAHULUAN

Dunia adalah ruang yang diisi oleh

mahluk-mahluk yang ada didalamnya.
Dalam pengelolaanya dilaksanakan oleh

mahluk yang berakal yaitu manusia. dalam pengelolaan segala isi dunia, manusia tidak boleh melampaui kodrat yang diturunkan kepadanya oleh Tuhan. Namun segala sifat positif dan negatif terdapat didalam kejiwaan manusia, dan senantiasa berbuat salah. Sehingga dalam interaksinya dengan alam dan sesamanya harus ada tata tertib yang akan diatur. Dari sinilah lahir kontrak bagi sebuah komunitas yang bernaung dalam sebuah Negara. Mempunyai Subjek Warganegara yang membuat aturan bersama dan taat pada sebuah kekuasaan setelah sebelumnya terjadi kekacauan. Dari sinilah lahir kontrak sosial lahir dari hal-hal yang esensial.

Dari suatu Negara alami, dimana tidak ada hukum, tidak ada ketertiban, tidak ada pemerintahan, kemudian sesudah beberapa waktu menjadi suatu masyarakat, melalui suatu kontrak dimana orang-orang saling menghormati satu sama lain dan hidup dan damai (*Pactum Uniones*).¹ Kontrak inilah yang disebut sebagai Hukum, berupa keinginan masyarakat sebagai komunitas Sosial yang menginginkan ketertiban dan kemanfaatan. kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.² Ungkapan penganut Utilitarian diatas membuat hukum di percaya oleh seluruh dunia sebagai pemberi kepastian terhadap Individu. Dan kepercayaan itulah yang digunakan Negara-negara didunia memakai Kata-kata Hukum Include kedalam Konstitusinya.

Indonesia adalah negara hukum, dimana sejak Simposium (kebangkitan Semangat '66 menjelajah Tracee baru), menetapkan salah satu ciri dari negara hukum dengan menjunjung tinggi dan hormat terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan legalitas.³ Penegasannya terlihat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27 sampai Pasal 34) yang memberikan pengayoman terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sistem peradilan pidana Indonesia juga

memberikan jaminan yang sama terhadap hak asasi manusia, baik hak korban maupun hak tersangka/terdakwa/terpidana. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya ditulis KUHAP) yang mencabut ketentuan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Perlindungan terhadap hak korban terlihat pada penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam peradilan pidana, korban akan diwakili oleh jaksa penuntut umum yang akan menuntut hukuman seberat-beratnya pada pelaku tindak pidana agar ketertiban umum yang terganggu akibat perbuatannya dapat dipulihkan kembali. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana diberikan jaminan hak asasinya dimulai dari tahap penyidikan sampai persidangan di pengadilan dan perkara tersebut diputus oleh hakim. Bahkan setelah putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap masih terbuka kesempatan bagi terpidana untuk melaksanakan hak mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan pada terpidana atau ahli warisnya di samping kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa Agung. Disebut upaya hukum luar biasa⁴ karena diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu sebagai syaratnya sehingga tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Diajukan ke Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan dasar pengajuan peninjauan kembali yang menegaskan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa tersebut pada Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan hanya terdakwa atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Namun, dalam ayat (3) pasal yang sama ditegaskan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang didakwakan telah terbukti dan tidak diikuti suatu pemidanaan. Bila ditarik makna tersirat dalam pasal tersebut bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Adalah tidak logis

¹W Friedman, *teori dan filsafat Hukum : Telaah kritis Atas Teori-teori Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm 74

²Darji Darmodiharjo dan shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimnana Filsafat Hukum Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 117

³Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Bandung, 2001, hlm 234

⁴M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 607

jika ayat (3) ditafsirkan dan diterapkan sebagai hak terpidana dan ahli warisnya. Karenanya tidak masuk akal bila terpidana mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang membebaskannya. Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (3) ini jaksa penuntut umum kemudian mengajukan peninjauan kembali atas kasus Muktar Pakpahan.⁵ Dalam kasus kisruh buruh di Medan pada 1994, di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Muktar Pakpahan dihukum empat tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi Muktar dibebaskan. Atas putusan kasasi itu, jaksa penuntut umum Havid Abdul Latip dari Kejaksaan Negeri Medan kemudian mengajukan peninjauan kembali yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 1996 oleh majelis hakim agung Soerjono, Palti Raja Siregar, dan Sarwata. Ketua DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tersebut dinyatakan bersalah melanggar Pasal 160 jo Pasal 161 ayat (1) KUHPidana yang intinya berupa perbuatan menghasut orang lain (buruh) melakukan perbuatan menentang penguasa umum dengan kekerasan.⁶

Tentunya hal ini menimbulkan pro kontra. Sebagian ahli menyatakan tidak setuju dengan pengajuan peninjauan kembali tersebut, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Para ahli hukum mempermasalahkan kewenangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali karena jaksa telah diberi kesempatan mengajukan tiga kali penuntutan (pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan jaksa pun telah diberi upaya hukum luar biasa lain (kasasi demi kepentingan hukum).⁷ Disamping itu para ahli hukum juga mempermasalahkan terhadap diskresi yang dilakukan Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali tersebut.⁸ Sebaliknya tidak sedikit pula para ahli hukum yang mendukung pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Mereka menganggap hal ini adalah bentuk penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini diperlukan untuk menembus kekakuan legalistik dan mencapai tujuan hukum yaitu menegakan

keadilan pada semua pihak.⁹ Terlepas dari perdebatan tersebut, Mahkamah Agung sendiri mencatat beberapa perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Antara lain; kasus Muktar Pakpahan tahun 1996, kasus Ram Gulumal (Gandhi Memorial School) tahun 2001, kasus Soetiyawati tahun 2006, kasus Eddy Linus Woworuntu (2006) dan terakhir peninjauan kembali kasus pembunuhan Munir. Bahkan, untuk perkara Ram Gulumal (Gandhi Memorial School), jaksa penuntut umum mengajukan dua kali peninjauan kembali (tahun 1997)

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peninjauan Kembali dalam Konsep Hukum Acara Pidana di Indonesia

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHP sampai dengan Pasal 258 KUHP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 269 KUHP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHP sampai dengan Pasal 262 KUHP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.¹⁰

Sedangkan menurut Soenarto Soerodibroto, Herziening adalah Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgerproken*). Definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat

⁵*Ibid.*

⁶www.suarapembaruan-online.com, daksestanggal 17 Januari 2007

⁷www.abdulmanan.blogspot.com, diakses tanggal 2 September 2007

⁸www.hukumonline.com, diakses tanggal 2 November 2007

⁹SR. Sianturi, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 65

¹⁰Aria Zurnetti dkk, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.136

kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹¹

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkong dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkong dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkong dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK.

Upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Upaya hukum PK bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Pengaturan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali selain terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh MK berdasarkan Putusan MK 34/PUU-XI/2013. Selain itu juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali", serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan PK tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, "lex posterior derogate lex priory" dan "lex superiory derogate lex inferiory". Menurut asas lex posterior derogate lex priory, dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan MK, yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya (UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung). Begitu juga bila menggunakan asas lex superiory derogate lex inferiory, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan MK seharusnya lebih tinggi daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal. Dengan menggunakan kedua asas ini maka secara hukum sebenarnya polemik tersebut telah dianggap selesai dan dengan demikian yang diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.¹³

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yakni metode untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dipakai guna menjawab isu hukum yang terjadi.

Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan terdiri peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian berupa jurnal-jurnal, buku-buku dan bahan interner yang sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga

¹¹ Shanti Dwi Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum", Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm. 3

¹²Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematisa Penerimaan Peninjauan kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Keagungan RI, 2006, hlm. 8

¹³Arfan Faiz Muhli, *Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali*, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 23 Januari 2015, hlm. 2-3.

menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali

Meneropong Kewenangan jaksa dalam mengajukan PK haruslah sinkron dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP)¹⁴ yakni Mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan, Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan ditegakannya keadilan maka masyarakat akan mendapatkan kepastian hidup. Daniel Webster berpendapat bahwa keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini.¹⁵

Tujuan-tujuan SPP diatas setidaknya sesuai dengan tujuan seorang Jaksa melakukan PK terhadap terdakwa yang dibebaskan oleh Hakim. Analisa mengenai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Peninjauan Kembali (PK) dapat dilihat dari aspek historis pasang surut eksistensi PK. Dimulai Dikukukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 yang mengatur tentang upaya peninjauan kembali tidak terlepas dari kontroversi perlukah lembaga upaya hukum luar biasa ini diberlakukan di Indonesia. Sebab sebelumnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1967, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke lembaga peradilan tertinggi itu tidak dapat diterima dan jika pengajuannya ke Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak berwenang.¹⁶ Para pakar hukum yang setuju dengan upaya hukum peninjauan kembali mengutarakan bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan karena manusia tidak sempurna. Dan kekhilafan itu dapat berimbas ketidakpastian Hak Asasi Seseorang yang melakukan pengaduan. Jaksa berhak mengajukan PK juga untuk mengawal tujuan Hukum Acara pidana yang pada Hakekatnya

mencari kebenaran pada hal-hal yang sungguh terjadi.¹⁷

Sebagai Refleksi, Jaksa penuntut umum menganggap putusan kasasi tersebut keliru dalam menerapkan hukum. Dengan arti kata, putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni. Merujuk pada yurisprudensi perkara Natalegawa, putusan bebas tidak murni dapat diajukan upaya hukum. Ketentuan ini mematahkan Pasal 67 dan 244 KUHAP yang melarang banding dan kasasi terhadap putusan bebas. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 29 Desember 1984 Regno:892 K/PID/1983 tentang kasus sengkon dan sukanta menyatakan sebagai berikut:¹⁸ Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sebaliknya, para ahli hukum yang tidak setuju menyatakan bahwa mustahil penuntut umum dan hakim yang terdiri dari tiga orang Pengadilan Negeri, tiga orang di Pengadilan Tinggi dan tiga orang di Mahkamah Agung melakukan kesalahan. Dalam hal ini ditekankan pada hakim dan penuntut umum untuk profesional menjalankan tugasnya dengan memahami peraturan perundang-undangan dengan seksama sehingga dapat menerapkannya dengan tepat.¹⁹

Berlakunya KUHAP yang memuat pengaturan mengenai upaya peninjauan kembali tidak terlalu menimbulkan polemik seperti pengaturan peninjauan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Hal ini disebabkan karena pengaturan melalui undang-undang acara pidana memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dibandingkan pengaturan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan pidana (Criminal Justice System)*, PT.Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

¹⁵ Roescoe Pound diterjemahkan M Radjab, *Tugas Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1965, hlm. 9

¹⁶ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.*, PT. Bina Aksara, Jakarta hlm. 123

¹⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 22

¹⁸ Harun M. Husein, 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 113

¹⁹ Leden Marpaung, 2000. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71

dalam Peraturan Mahkamah Agung. Lagi pula kasus Sengkong dan Karta yang terjadi ketika itu mempengaruhi cara pandang pembuat undang-undang dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Peninjauan Kembali Dalam Perkara Muchtar Pakpahan adalah salah satu Standardisasi melihat kewenangan Jaksa dalam Mengajukan PK. Polemik mengenai peninjauan kembali menghangat ketika Mahkamah Agung menerima secara formil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Upaya hukum ini digunakan jaksa penuntut umum terhadap perkara Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang diadili karena dianggap menyulut aksi unjuk rasa buruh di Medan, 1994. Hal ini menunjukkan bahwa MA dan Jaksa Agung sudah mulai menunjukkan sinkronisasi Struktural dan Substansi dengan mencari kebenaran sejati tidak tergantung pada permasalahan procedural, tetapi mengutamakan formal Adjudicative dan Adversary Fact-finding. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaanya.²⁰

Dalam SPP Fact-Finding, diprioritaskan untuk seorang hakim dalam mencari kebenaran sejati dan memutuskan seadil-adilnya. Dengan PK oleh jaksa terhadap putusan Hakim, maka secara tidak sadar akan memaksa hakim kembali mengintrospeksi keputusannya dan mencari fakta yang lebih tepat. Hal ini dilakukan, karena Undang-undang umumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka Hakim harus mencari hukumnya,²¹ harus menemukan hukumnya. Doktor Lemaire mengatakan, bahwa orang tidak perlu harus mengartikan apa yang tertulis dalam undang-undang itu secara harfiah.

Kontroversi Terkait Peninjauan Kembali yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum

Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum mengundang perdebatan dari para ahli hukum. Demikian pula, dikabulkan dan diputusnya permintaan peninjauan kembali itu oleh Mahkamah Agung dianggap menyalahi aturan hukum yang berlaku. Padahal peninjauan kembali hanya diperuntukan untuk terpidana

dan ahli warisnya. Hal ini secara tegas dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Namun, jaksa penuntut umum tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung menerima permohonan kembali yang tidak sesuai prosedur tersebut. Para ahli hukum ramai memperdebatkan diskresi yang dilakukan jaksa penuntut umum dan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali tersebut. Pada dasarnya diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan tiga syarat yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.²²

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini, Mahkamah Agung berwenang melakukan terobosan untuk mengisi kekosongan hukum dan memperbarui hukum sesuai perkembangan masyarakat. Menurut Muladi, terobosan yang berani itu harus diikuti keyakinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Hal ini berbeda dengan peninjauan kembali dengan terpidana Muchtar Pakpahan yang bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus mempertanggungjawabkan alasan menerima dan memutuskan perkara peninjauan kembali itu.²³

Pakar hukum lain yang menentang diskresi itu menguraikan alasan atau dasar yang diajukan oleh jaksa penuntut umum cacat hukum. Mantan Hakim Agung Subianto menunjukkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang digunakan sebagai salah satu dasar mengajukan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan pasal itu menyebutkan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.

²⁰ Romli, *Op.Cit*, hlm .19

²¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 68

²² www.hukumonline.com, diakses tanggal 8 Mei 2008

²³ Leden Marpaung. *Op.cit* hlm. 16

Penggunaan dasar hukum ini cukup mengherankan karena dalam penjelasan pasal itu dinyatakan yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah terpidana dan ahli warisnya.²⁴

Ketentuan dalam penjelasan Pasal 21 itu telah cukup tegas menyatakan peninjauan kembali hanya diperuntukan bagi terpidana dan ahli warisnya. Ironisnya dalam undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali sama sekali tidak dijelaskan. Pasal 23 ayat (1) undang-undang itu menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pada penjelasan sama sekali tidak diterangkan apa yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum pada perkara peninjauan kembali dengan terpidana Eddy Linus Waworuntu dan Polycarpus kembali menafsirkan pasal tersebut sesuai kepentingannya.

Ketidakjelasan ketentuan peninjauan kembali dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bukan merupakan hal baru dalam pembuatan undang-undang. Pasal 263 KUHP yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali juga memuat ketidakjelasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 263 ayat (3) memuat ketentuan yang membingungkan yakni peninjauan kembali dapat diajukan terhadap perbuatan yang telah didakwakan dan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan. Ketentuan pasal ini digunakan oleh jaksa karena tidak logis bila alasan yang tertuang dalam pasal itu digunakan oleh terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali.

Sebenarnya ketentuan peninjauan kembali yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang sama yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Sebagai contoh, materi pasal 263 ayat (3) adalah jiplakan materi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Namun, pembuat undang-undang tidak mencantumkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung itu sebagai pelengkap dalam pasal 263 KUHP. Pasal 10 Ayat (1) tersebut menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana dan pihak yang berkepentingan. Hal ini mungkin sengaja dilakukan oleh pembuat undang-undang agar jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.

Bertitik tolak dari konsep linear yang diatur dalam pasal 67 dan Pasal 244 KUHP yang menutup upaya hukum bagi penuntut umum terhadap putusan bebas maka ketentuan pasal 263 KUHP juga menutup pintu upaya peninjauan kembali bagi jaksa penuntut umum. Hal ini bisa dimaklumi karena ketika itu, pemikiran mengenai liberalisasi dan penegakan hak asasi manusia mendapat porsi yang cukup besar di DPR. Tidak heran jika terdapat upaya untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia sebesar-besarnya dengan memberikan jaminan hak terhadap tersangka/terdakwa/terpidana dan menutup semua upaya hukum bagi jaksa penuntut umum.

Pertanyaannya kemudian kenapa pembuat undang-undang tidak menghilangkan saja Pasal 263 ayat (3) KUHP yang menimbulkan keraguan itu. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pembuat undang-undang memang sengaja tidak memasukan ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut tetapi lupa membuang ketentuan Pasal 263 ayat (3)²⁵ Keteledoran itu membuat

²⁴ *Ibid*

²⁵Mangasa Sidaputar, 2001, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 166

perumusan pasal 263 KUHP mengandung ill consider sehingga tidak memenuhi doktrin the maturity of law. Ketidakmatangan rumusan ini mengandung pengertian tidak rasional, tidak aktual, tidak praktis dan tidak bisa dilaksanakan.²⁶Dampaknya, menimbulkan kontroversi yang memperburuk citra dan citra kepastian hukum di Indonesia.

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Raharjo menganggap tindakan jaksa penuntut umum itu sebagai permainan hukum belaka. Selain itu, banyak terdapat kejanggalan dalam penjatuhan putusan peninjauan kembali tersebut. Kejanggalan tersebut terlihat pada sifat perkara yakni telah diputus bebas. Semestinya, tidak boleh diajukan peninjauan kembali, namun dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak hanya mengabulkan peninjauan kembali itu tetapi juga menjatuhkan vonis yang lebih berat. Hal ini memperlihatkan kesalahan bukan terletak pada sistem tetapi lebih pada perilaku penegak hukum yang telah menyimpang dari aturan hukum itu sendiri.²⁷

Pakar hukum lainnya, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Usman Hamid menyatakan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah hal yang wajar dan tidak menyalahi undang-undang. Hal ini didasarkannya pada penafsiran a contrario terhadap Pasal 263 KUHP yang tidak melarang secara tegas jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.²⁸ Ketentuan Pasal 263 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Sama sekali tidak disebutkan larangan jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum itu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

²⁶ Yahya Harahap. *Op.cit* Jilid 2 hlm .649

²⁷ Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 144.

²⁸ www.klinikhukum.wordpress.com, diakses 24 April 2008

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Namun, pasal tersebut tidak melarang secara tegas pihak lain untuk mengajukan peninjauan kembali. Jaksa penuntut umum yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam sistim peradilan pidana menggunakan ketentuan pasal tersebut secara a contrario untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Disamping itu, adanya ketidakjelasan perumusan Pasal 263 ayat (3) memberikan peluang pada jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut.

Contoh dalam perkara Muchtar Pakpahan, Mahkamah Agung untuk pertama kali menerima dan memutuskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi bagi pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum sesudah perkara itu. Mahkamah Agung secara restriktif memperluas ketentuan pasal-pasal mengenai peninjauan kembali dalam terdapat dalam KUHP seperti: Menyatakan jaksa penuntut umum berwenang mengajukan peninjauan kembali (perluasan Pasal 263 ayat (1) KUHP), Menyatakan putusan peninjauan kembali yang tidak boleh melebihi putusan semula hanya berlaku terhadap putusan pemidanaan (perluasan Pasal 266 ayat (3) KUHP) Segala Kontroversi yang ditimbulkan menjadi khasanah yurisprudensi dalam putusan –putusan hakim.Selama Peninjauan Kembali untuk menegakan keadilan dengan mencari bukti sejati, maka penemuan hukum secara fleksibel dan mengedepankan aspek sosiologis adalah di benarkan dan didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W Friedman, teori dan filsafat Hukum : Telaah kritis Atas Teori-teori Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- [2] Darji Darmodiharjo dan shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum :Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2006.
- [3] Oemar Seno Adji, Hukum Acara Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Bandung, 2001.

- [4] M. Yahya Harahap, 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- [5] www.suarapembaruan-online.com, diakses tanggal 17 Januari 2007
- [6] www.abdulmanan.blogspot.com, diakses tanggal 2 September 2007
- [7] www.hukumonline.com, diakses tanggal 2 November 2007
- [8] SR. Sianturi, 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- [9] Aria Zurnetti dkk, 2021, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [10] Shanti Dwi Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum", Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.
- [11] Tim Pengkaji Pusat Litbang, Problematika Penerimaan Peninjauan kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Puslitbang Kejaksaan RI, 2006.
- [12] Arfan Faiz Muhlizi, Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 23 Januari 2015
- [13] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan pidana (Criminal Justice System), PT. Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- [14] Roescoe Pound diterjemahkan M Radjab, Tugas Hukum, Bhratara, Jakarta, 1965.
- [15] Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana., PT. Bina Aksara, Jakarta.
- [16] Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- [17] Harun M. Husein, 1992. Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- [18] Leden Marpaung, 2000. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- [19] Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- [20] www.hukumonline.com, diakses tanggal 8 Mei 2008
- [21] Mangasa Sidaputar, 2001, Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [22] Waluyadi, 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [23] www.klinikhukum.wordpress.com, diakses 24 April 2008. Ameli, A. Mirzazadeh, and M. A. Shirazi, "Economic order quantity model with imperfect items under fuzzy inflationary conditions," *Trends Applied Science Research*, vol. 6, no. 3, pp. 294-303.
- [24] L. Monplaisir, *Collaborative Engineering for Product Design and Development*, California, USA: American Scientific Publishers, 2002.
- [25] J. E. Monzon, "The cultural approach to telemedicine in Latin American homes (Published Conference Proceedings style)," in *Proc. 3rd Conf. Information Technology Applications in Biomedicine, ITAB '00*, Arlington, VA, pp. 50-53.
- [26] H. R. Linston, *Research Report Unpublished* [Laporan Penelitian], Edward Research Institute, Nigeria, 2010